

The Importance Of Brand Rights Registration In The Nirwana Honey Business (Kelulut Honey Cultivation) In Merempan Village, Siak District In Providing Legal Certainty

Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak Dalam Memberikan Kepastian Hukum

Yuliana Indah Sari¹, Eva Sundari², Arie Yusnelly³, Yossi Fadhilah Putri⁴, Litania Erlianti⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ^{1,4,5}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau ^{2,3}

*yulianaindahsari@law.uir.ac.id, evasundari@eco.uir.ac.id, arieyusnelly@eco.uir.ac.id
yossifadhilahputri@law.uir.ac.id, litaniaerlanti@law.uir.ac.id

ABSTRACT

A brand is an identifier for a product, the presence of a brand can foster a sense of trust in consumers to buy the product. The brand must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which can currently be done online by logging in to https://www.dgip.go.id/. Currently, partners sell their products without a brand, only using clear bottles. This problem is urgent because there is no public trust in buying Nirvana honey products, impacting the economy of the surrounding community. Nirvana Honey entrepreneurs asked the Community Service Team to register their trademark rights so that the product can compete with other products, and can increase people's purchasing power, and can be traded in areas outside Riau province, as well as boost the economy of the Siak region. The purpose of the community service was carried out to provide knowledge and understanding to the community about the Importance of Trademark Registration in Nirvana Honey Business. The implementation of this community service was carried out at the Nirvana Honey Business Hall in Merempan Village, Siak Regency. By using discussion and presentation methods to the participants. The conclusion of this activity is that it went smoothly and the participants paid close attention and understood well what the speaker said about how to register trademark rights online.

Keywords: Trademark Rights, Nirwana Honey, Legal Certainty

ABSTRAK

Merek merupakan suatu tanda pengenal atas suatu produk, kehadiran merek dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap konsumen untuk membeli produk tersebut. Merek haruslah di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang saat ini bisa dilakukan secara online dengan login ke https://www.dgip.go.id/. Saat ini mitra menjual produknya tanpa adanya merek, hanya menggunakan botol bening saja. Permasalahan ini menjadi urgent karena tidak adanya kepercayaan masyarakat untuk membeli produk madu nirwana, berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Pelaku usaha Madu Nirwana meminta kepada Tim Pengabdian untuk mendaftarkan hak mereknya agar produk tersebut mampu bersaing dengan produk-produk lainnya, serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan dapat diperdagangkan di daerah-daerah luar provinsi Riau, serta mengangkat perekonomian daerah Siak. Tujuan pengabdian dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di Aula usaha madu nirwana di Desa Merempan Kabupaten Siak. Dengan menggunakan metode diskusi dan persentasi kepada para peserta. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar serta peserta memperhatikan secara seksama, dan memahami dengan baik apa yang disampaikan pemateri tentang cara mendaftarkan hak merek secara online.

Kata Kunci : Hak Merek, Madu Nirwana, Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomi. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas

manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. (Indriani, 2018)

Manusia sebagai subjek hukum memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yakni diberikan akal pikiran. Dari akal pikiran tersebut dapat menghasilkan ide-ide yang cemerlang yang dituangkan kedalam suatu bentuk yang nyata yang dikatakan sebagai ciptaan. Pencipta sebagai subjek melekat padanya Hak Cipta. Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021)

Hak Cipta tersebut memerlukan suatu tanda pengenal yang dinamakan merek. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dikatakan bahwa merek “adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas produk yang dihasilkan, serta mencegah persaingan tidak jujur dari pesaing yang berusaha memanfaatkan reputasinya.(Hendri, 2023) Hak merek, yang merupakan bagian integral dari Hak Milik Intelektual, muncul dari aspek-aspek kreatif dalam suatu produk atau layanan, seperti desain logo atau tata huruf yang unik. (Ardiansyah, Dwi Atmoko, 2024) Merek sangat berguna bagi pelaku usaha, karena sebagai pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya. Merek (dengan brand imagnya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. (Desak Made Dwipayani, 2021)

Sebagaimana objek dalam pengabdian ini adalah Pelaku usaha Madu Nirwana yang terletak di Desa Merempan Kabupaten Siak. Pelaku usaha Madu Nirwana menghasilkan madu dari lebah kelulut, yakni lebah tanpa ada sengatan, madu yang dihasilkan dari lebah kelulut memiliki perbedaan dengan madu lainnya, yakni memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan madu lainnya. Sehingga Madu yang dihasilkan dari lebah Kelulut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Merempan Kabupaten Siak. Merek wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Permasalahan yang timbul dilapangan, ketidaktahuan masyarakat untuk mewajibkan mendaftarkan Hak Merek Madu Nirwana yang dihasilkan dari lebah Kelulut membuat daya beli masyarakat tidak ada, sementara madu ini dijadikan sebagai produk mata pencaharian bagi masyarakat Desa Merempan Kabupaten Siak. Madu yang dihasilkan dari lebah kelulut merupakan madu unggulan dari Siak, serta memiliki khasiat untuk menghilangkan kolesterol dan maagh. Hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi madu tersebut. Karena tidak ada logo merek dalam kemasannya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa madu yang dijual bukanlah madu murni. Permasalahan ini tentu berdampak terhadap perekonomian Usaha Madu Nirwana.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengabdian tentang “Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak Dalam Memberikan Kepastian Hukum” menjadi sangat penting, karena dapat menumbuhkan kesadaran hukum, serta memberikan legalitas yang sah atas produk yang akan dijual, dan dapat menumbuhkan daya beli masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ialah, agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi Pelaku usaha Madu Nirwana dalam menjual produknya, serta dapat memberikan pengetahuan tentang hak merek. Penelitian ini melibatkan mahasiswa dan kaitannya dengan MBKM ialah agar

mahasiswa dapat belajar di luar kelas, dengan menerapkan teori-teori yang telah dosen pengampu berikan di kelas pada matakuliah Hak Kekayaan Intelektual dan menerapkannya di lapangan. Sedangkan kaitannya dengan IKU mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, serta hasil pengabdian dosen dapat diterapkan oleh mitra untuk perbaikan dalam mengelola bisnisnya, sehingga mendapatkan kepastian hukum. Fokus pengabdian masyarakat dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya hak merek, dengan menjelaskan apa itu merek, serta mempraktekkan cara mendaftarkan hak merek secara online melalui link Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga Pelaku usaha Madu Nirwana tidak hanya mendapatkan pengetahuan berupa teori saja tetapi prakteknya juga.

2. Metode

Pengabdian Hukum ini dilakukan pada hari Senin, 3 November 2025 di Rumah Madu Kelulut, Desa Merempan Hilir Kabupaten Siak. Acara ini dihadiri oleh 15 orang selaku pelaku usaha Madu Nirwana. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

a. Persiapan

1. Sosialisasi : Pertemuan dengan Bapak Indra Faktaria selaku Ketua Kelompok Usaha Madu Nirwana
2. Mengidentifikasi masalah : masalah yang dialami mitra ialah ketidaktahuan akan pendaftaran hak merek pada madu nirwana yang berakibat tidak adanya rasa kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut
3. Solusi: memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak Dalam Memberikan Kepastian Hukum

b. Pelaksanaan

1. Memberikan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Memberikan materi tentang klasifikasi bentuk-bentuk merek
3. Memberikan pengetahuan tentang kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4. Memberikan praktek tentang cara mendaftarkan hak merek secara online melalui link <https://www.dgip.go.id/>

Metode kegiatan pengabdian yang digunakan, antara lain:

a. Ceramah

Metode ceramah Offline dipilih untuk menyampaikan Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak Dalam Memberikan Kepastian Hukum yang ditujukan kepada pelaku usaha madu nirwana dengan memberikan materi dalam bentuk presentasi dengan menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan materi *slide power point* yang ditampilkan pada layar infocus

b. Diskusi

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) dengan peserta, apabila peserta pengabdian kepada masyarakat tidak jelas dengan materi yang disampaikan narasumber, dapat memberikan pertanyaan secara langsung atau tidak harus menunggu sesi tanya jawab

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula usaha Madu Kelulut, Desa Merempan Hilir Kabupaten Siak. Para peserta terdiri dari pelaku usaha madu Nirwana, Dosen Fakultas Hukum UIR dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIR, serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Mayarakat



Gambar 2. Mempraktekkan cara mendaftarkan Hak merek secara online



Gambar 3. Sesi tanya jawab dengan peserta



Gambar 4. Foto Bersama dengan peserta, dosen, dan mahasiswa UIR

Acara penyuluhan hukum ini dibantu oleh Bapak Indra Faktaria selaku ketua kelompok Usaha Madu Nirwana beserta jajarannya untuk menyediakan tempat dan mengundang masyarakat setempat. Peserta kegiatan yang hadir dalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. Menurut peserta topik yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kata sambutan dari Dr. Eva Sundari, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang memaparkan materi tentang Edukasi Pemasaran Madu Melalui Re-Packagin Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak, selanjutnya pemateri kedua Yuliana Indah Sari, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memaparkan tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Pada Usaha Madu Nirwana (Budidaya Madu Kelulut) Di Desa Merempan Kabupaten Siak Dalam Memberikan Kepastian Hukum, serta Arie Yusnelly, S.E., M.M Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan Edukasi MSDM dengan membudidayakan madu kelulut untuk menambah penghasilan keluarga di Desa Merempan Kabupaten Siak. Tentu pengabdian masyarakat dengan kolaborasi rumpun ilmu ini, menciptakan pengembangan keilmuan tidak hanya dari segi teori saja tetapi praktik juga.

Yuliana Indah Sari, S.H., M.H terlebih dahulu menjelaskan apa itu merek, dasar hukumnya, serta merek dapat diklasifikasikan kedalam bentuk apa saja, serta cara mendaftarkan merek secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, setelah itu narasumber mulai berdiskusi dengan peserta tentang permasalahan mitra. Permasalahan mitra yang dialami ialah tidak adanya rasa kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut, karena produk tidak ada mereknya hanya berupa botol bening saja, hal ini menyebabkan pelaku usaha madu nirwana menjadi rugi, karena madu yang dihasilkan (dijual) tidak sebanding dengan konsumen yang membeli. Maka untuk itu Tim Pengabdian hadir untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman akan pentingnya produk madu ini diberikan merek, dan mendaftarkan hak mereknya secara online melalui situs : <https://www.dgip.go.id/>.

Acara ini sukses dilakukan karena antusias peserta ingin mendapatkan ilmu yang baru karena tidak tau bahwa produk yang diperdagangkan harus memiliki merek di kemasan/botolnya dan mendaftarkan hak mereknya secara online melalui <https://www.dgip.go.id/>. Dengan adanya merek dapat menjadi nilai jual yang mendatangkan rasa kepercayaan kepada konsumen. Dari pemaparan materi Yuliana Indah Sari, S.H., M.H. Masyarakat sangat antusias untuk bertanya, karena selama ini jarang sekali sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha kecil yang masih merintis hadirnya narasumber dapat

memberikan pemahaman kepada peserta serta mempererat silahturahmi antar elemen, yakni akademisi dengan pelaku usaha.

4. Penutup

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh peserta dengan antusiasnya peserta bertanya kepada pemateri. Dengan materi hukum yang disampaikan oleh narasumber membuat para peserta kegiatan sadar akan budaya hukum, serta mengetahui bagaimana cara mendaftarkan hak merek. Urgensi dari pengabdian ini dapat menumbuhkan sifat kepedulian hukum pada produk pelaku usaha yang bernama madu nirwana yang berasal dari madu kelulut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau yaitu Madu Nirwana yang diwakili oleh Bapak Indra Faktaria selaku Ketua Kelompok usaha Madu Nirwana yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan PKM ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau tahun 2025 yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Dwi Atmoko, M. P. L. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Sudah Terdaftar. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 234–238. <https://jfh.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/26>
- Desak Made Dwipayani, N. F. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.445>
- Hendri, M. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan Merek "Zhe Nung Zhu." *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 780–789. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3313>
- Indriani, L. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5703>
- Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>